



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

S A L I N A N

No. 1/A ; 17-5-1982

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 9 TAHUN 1981**

**TENTANG**

**PERUBAHAN YANG KEDUA KALI PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR  
35 TAHUN 1955 TENTANG PAJAK KENDARAAN TAK  
BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**MENIMBANG**

: Bahwa dalam rangka menciptakan keseimbangan antara pendapatan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk peningkatan pembangunan Daerah, dipandang perlu untuk meninjau dan menetapkan kembali tarif pajak kendaraan dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 35 tahun 1955 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 tahun 1977, dengan suatu Peraturan Daerah.

**MENINGAT**

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah juncto Undang-undang Nomor 1 tahun 1961 ;
4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
5. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 35 tahun 1955 tentang Pajak Kendaraan yang menggunakan Jalan dalam Daerah Kota Besar Surabaya ;

6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 tahun 1977 tentang Pajak Kendaraan Tak Bermotor.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Perubahan yang kedua kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 35 tahun 1955 tentang Pajak Kendaraan Tak Bermotor.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 35 tahun 1955 tanggal 10 Agustus 1955 tentang Pajak Kendaraan yang menggunakan jalanan dalam Kota Besar Surabaya, tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri B Nomor 11, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 tahun 1977, Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1978 Seri A tanggal 26 April 1978 Nomor 1/A diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 3 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Tarif Pajak Kendaraan Tak Bermotor untuk satu tahun ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk Becak angkutan orang, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
  - b. Untuk Becak angkutan barang, sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
  - c. Untuk Gledegan, sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
  - d. Untuk Cikar, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
  - e. Untuk Dokar, sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) ;
  - f. Untuk sepeda, sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah).

- (2) Pembayaran Pajak Kendaraan Tak Bermotor harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret pada tahun fiskal yang berjalan.
- (3) Apabila pembayaran Pajak dilakukan melewati waktu tersebut dalam ayat (2) pasal ini, kepada Wajib Pajak dapat dikenakan tambahan pembayaran dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Apabila pembayaran pajak dilakukan pada tanggal 1 April sampai dengan tanggal 30 September pada tahun fiskal yang berjalan :
1. Untuk Becak angkutan orang dan Becak angkutan barang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah);
  2. Untuk Gledegan, Cikar dan Dokar, sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) ;
  3. Untuk sepeda, sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah).
- b. Apabila pembayaran dilakukan lewat tanggal 30 September pada tahun fiskal yang berjalan :
1. Untuk Becak angkutan orang dan Becak angkutan barang, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) ;
  2. Untuk Gledegan, Cikar dan Dokar, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) ;
  3. Untuk sepeda, sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah).

B. Pasal 14 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 14

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya.

Surabaya, 31 Agustus 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

ttd

EDDY SOETRISNO

Drs. MOEHADJI WIDJAJA

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Maret 1982 Nomor 973.551.35 - 295.

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan  
Otonomi Daerah  
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

ttd

Drs. H. SOEMARNO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1982 Seri A pada tanggal 17 Mei 1982 Nomor 1/A.


A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA  
Pjs. Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. SUBAGJO KARTOSUDIRO  
Nip. 010015779

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya  
u.b.

Kepala Bagian Hukum,  
Organisasi & Tatalaksana

  
TEGOEH SOLJONO, SH  
Nip. 510026744

PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 9 TAHUN 1981  
TENTANG  
PERUBAHAN YANG KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 35 TAHUN 1955 TENTANG  
PAJAK KENDARAAN TAK BERMOTOR.

PENJELASAN UMUM :

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja Daerah, dipandang perlu untuk meninjau kembali tarif Pajak Kendaraan dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 35 tahun 1955 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 tahun 1977 karena sudah tidak sesuai dengan keadaan.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur pula tentang Tambahan pembayaran apabila terjadi kelambatan pembayaran dari waktu yang telah ditentukan.

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi semua ketentuan yang pernah ada sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I dan Pasal II : Cukup jelas.